

## Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan

# ASLI Rencana Optima

## Tentang Produk

ASLI Rencana Optima merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) dengan pembayaran premi berkala (*regular premium*) yang dikeluarkan oleh PT ASTRA AVIVA LIFE dengan masa pertanggungan sampai Tertanggung mencapai usia 99 tahun. Premi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan asuransi dan manfaat investasi dalam bentuk Nilai Dana.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.

Produk asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Premi

Terdapat 3 jenis Premi untuk Produk ini:

### 1. Premi Dasar Berkala

Dibayarkan secara berkala dan besarnya sama setiap Tanggal Jatuh Tempo Premi sesuai dengan metode pembayaran Premi yang Anda pilih. Minimum Premi Dasar Berkala sebagai berikut:

Metode Pembayaran Premi	Minimum Premi (Rp)
Tahunan	25.000.000
Semesteran	12.500.000
Kuartalan	6.500.000
Bulanan	2.500.000

### 2. Premi Dasar Berkala

Dibayarkan secara berkala dan besarnya sama setiap Tanggal Jatuh Tempo Premi sesuai dengan metode pembayaran Premi yang Anda pilih. Minimum Premi Dasar Berkala sebagai berikut:

Metode Pembayaran Premi	Minimum Premi (Rp)
Tahunan	1.000.000
Semesteran	500.000
Kuartalan	250.000
Bulanan	100.000

### 3. Premi Investasi Tunggal

Dapat dibayarkan sewaktu-waktu dan besarnya dapat berubah-ubah sesuai pengajuan Pemegang Polis. Minimum Premi Investasi Tunggal adalah Rp 1.000.000

## Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang dapat dibayarkan berdasarkan Klaim yang Anda ajukan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.

Batasan Uang Pertanggungan antara 5 sampai dengan 200 kali dari Premi Dasar Berkala tahunan, mengacu usia masuk calon Tertanggung.

## Manfaat Produk

Manfaat Asuransi yang akan Anda dapatkan melalui produk ini :

### 1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia selama Polis masih berlaku, Penanggung akan membayar Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat sebesar Uang Pertanggungan ditambah Nilai Dana yang terbentuk pada Penanggung yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Penilaian berikutnya setelah klaim disetujui oleh Penanggung.

Apabila usia Tertanggung kurang dari 5 (lima) tahun pada saat meninggal dunia, maka berlaku ketentuan pembayaran Manfaat Meninggal Dunia, sebagai berikut:

Usia Ulang Tahun Terdekat	%Uang Pertanggungan yang di Bayarkan
0-1	20% dari Uang Pertanggungan
2	40% dari Uang Pertanggungan
3	60% dari Uang Pertanggungan
4	80% dari Uang Pertanggungan
≥5	100% dari Uang Pertanggungan

Dengan adanya pembayaran Manfaat Meninggal Dunia maka Polis akan berakhir.

### 2. Manfaat Terminal Illness

Apabila Tertanggung terdiagnosa secara medis dalam masa berlakunya Polis mengalami suatu penyakit yang dapat berakibat pada kematian dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal didiagnosa dan dibuktikan dengan surat pernyataan dari Dokter yang merawat dan disetujui oleh Penanggung (*Terminal Illness*), Penanggung akan membayarkan Manfaat *Terminal Illness* sebesar Uang Pertanggungan ditambah dengan Nilai Dana yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Penilaian berikutnya setelah klaim disetujui oleh Penanggung.

Apabila usia Tertanggung kurang dari 5 (lima) tahun pada saat terdiagnosa secara medis mengalami suatu penyakit yang dapat berakibat pada kematiannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan (*Terminal Illness*), maka berlaku ketentuan pembayaran Manfaat *Terminal Illness*, sebagai berikut:

Usia Ulang Tahun Terdekat	%Uang Pertanggungan yang di Bayarkan
0-1	20% dari Uang Pertanggungan
2	40% dari Uang Pertanggungan
3	60% dari Uang Pertanggungan
4	80% dari Uang Pertanggungan
≥5	100% dari Uang Pertanggungan

Dengan adanya pembayaran Manfaat *Terminal Illness* maka Polis akan berakhir

### 3. Manfaat Cacat Total dan Tetap (*Total Permanent Disability*)

Apabila Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap sebelum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun dan dalam masa berlakunya Polis, Penanggung akan membayarkan manfaat Cacat Total dan Tetap dengan kondisi sebagai berikut:

- Jika Uang Pertanggungan lebih kecil atau sama dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) atau ekuivalennya, maka Penanggung akan membayarkan kepada Pemegang Polis sebesar Uang Pertanggungan ditambah Nilai Dana yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Penilaian berikutnya setelah klaim disetujui oleh Penanggung dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Jika Uang Pertanggungan lebih besar dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) atau ekuivalennya, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Cacat Total dan Tetap kepada Pemegang Polis sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) dan pertanggungan akan tetap berjalan. Dalam hal setelah dibayarkannya manfaat Cacat Total dan Tetap, Tertanggung meninggal dunia atau mengalami *Terminal Illness* maka Penanggung hanya akan membayarkan Uang Pertanggungan setelah dikurangi dengan manfaat Cacat Total dan Tetap yang telah dibayarkan ditambah dengan Nilai Dana yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Penilaian berikutnya setelah klaim meninggal dunia dan/atau *Terminal Illness* disetujui oleh Penanggung.

Batas maksimal Manfaat Cacat Total dan Tetap setiap Tertanggung dibatasi sejumlah Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) untuk jumlah total keseluruhan manfaat Cacat Total dan Tetap yang tercantum pada polis-polis asuransi dimana Tertanggung tercatat dan terdaftar sebagai Tertanggung pada polis-polis asuransi yang Penanggung terbitkan.

Apabila usia Tertanggung kurang dari 5 (lima) tahun pada saat terdiagnosa secara medis mengalami Cacat Total dan Tetap, maka berlaku ketentuan pembayaran Uang Pertanggungan, sebagai berikut:

Usia Ulang Tahun Terdekat	%Uang Pertanggungan yang di Bayarkan
0-1	20% dari Uang Pertanggungan
2	40% dari Uang Pertanggungan
3	60% dari Uang Pertanggungan
4	80% dari Uang Pertanggungan
≥5	100% dari Uang Pertanggungan

Jika Tertanggung meninggal dunia setelah Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap tetapi manfaat Cacat Total dan Tetapnya belum disetujui, maka yang akan dibayarkan hanya Manfaat Meninggal Dunia.

#### 4. Manfaat Loyalty Bonus

Apabila Tertanggung hidup sampai dengan akhir tahun Polis ke-10 (sepuluh) dan ke-15 (lima belas) dimana Pemegang Polis tidak pernah melakukan penarikan Nilai Dana Premi Dasar Berkala dan tidak pernah ada tunggakan Premi dan selalu melakukan pembayaran Premi sebelum Tanggal Jatuh Tempo Premi serta tidak pernah melakukan Cuti Premi, maka Penanggung akan memberikan *Loyalty Bonus* pada akhir tahun ke-10 (sepuluh) dan ke-15 (lima belas).

*Loyalty Bonus* adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Premi Dasar Berkala tahunan pada tahun pertama dan akan ditambahkan pada Nilai Dana dalam bentuk Unit berdasarkan Harga Unit pada saat pemberian *Loyalty Bonus*.

*Loyalty Bonus* tidak berlaku dalam hal Manfaat Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat *Terminal Illness* atau Manfaat Cacat Total dan Tetap telah Penanggung bayarkan.

#### 5. Manfaat Akhir Polis

Dalam hal Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Berakhirnya Polis, maka Penanggung akan membayar Nilai Dana yang dihitung berdasarkan Harga Unit yang berlaku pada Tanggal Berakhirnya Polis kepada Pemegang Polis

## Asuransi Tambahan (Rider)

Produk ini memiliki asuransi tambahan (rider) yang dapat ditambahkan terhadap Polis Dasar sebagai berikut:

##### a. Kecelakaan Diri+

Jika Tertanggung mengalami Kecelakaan, dan apabila kecelakaan tersebut terlepas dari sebab lain apapun menyebabkan tertanggung Meninggal Dunia dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan atau 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan dalam hal menghirup gas atau uap, atau terkena racun atau substansi beracun, maka Penanggung akan membayar Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan sebesar Manfaat Asuransi Tambahan sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis.

Jika Tertanggung mengalami Kecelakaan dan apabila Kecelakaan tersebut terlepas dari sebab lain apapun menyebabkan Tertanggung mengalami Cedera yang telah berlangsung terus menerus selama 6 (enam) bulan sejak terjadinya kecelakaan, maka Penanggung akan membayar persentase dari jumlah Manfaat Asuransi Tambahan yang tertera dalam Ringkasan Polis.

##### b. Penyakit Kritis+

Apabila Tertanggung untuk pertama kalinya sejak Asuransi Tambahan ini berlaku terdiagnosa secara medis menderita salah satu Penyakit Kritis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan sejumlah yang tertera dalam Ringkasan Polis.

##### c. Death Premium Waiver

Apabila Pemegang Polis Meninggal Dunia selama berlakunya Asuransi Tambahan ini, Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi Tambahan

sejumlah yang tertera dalam Ringkasan Polis dengan cara membebaskan Pemegang Polis untuk membayar Premi Dasar Berkala dan Premi Investasi Berkala yang tertera dalam Ringkasan Polis, dengan ketentuan Manfaat Asuransi tambahan yang tercantum dalam Ringkasan Polis tersebut tidak melebihi suatu jumlah maksimum yang ditentukan oleh Penanggung dari waktu ke waktu. Pembebasan Premi tersebut akan berlaku terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi berikutnya setelah klaim disetujui oleh Penanggung ("Tanggal Efektif Pembebasan Premi") sampai dengan tanggal berakhirnya Ketentuan Khusus. Pemegang Polis wajib tetap membayar Premi yang jatuh tempo sebelum Tanggal Efektif Pembebasan Premi.

##### d. Total Permanent Disability Premium Waiver

Apabila Pemegang Polis mengalami Cacat Total dan Tetap selama masa berlakunya Ketentuan Khusus ini, maka Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi Tambahan sejumlah yang tertera dalam Ringkasan Polis dengan cara membebaskan Pemegang Polis untuk membayar Premi Dasar Berkala dan Premi Investasi Berkala yang tertera dalam Ringkasan Polis dengan ketentuan Manfaat Asuransi tambahan yang tercantum dalam Ringkasan Polis tersebut tidak melebihi suatu jumlah maksimum yang ditentukan oleh Penanggung. Pembebasan Premi tersebut akan berlaku terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi berikutnya setelah klaim disetujui oleh Penanggung ("Tanggal Efektif Pembebasan Premi") hingga Tanggal Berakhirnya Asuransi Tambahan ini ("Tanggal Akhir Pembebasan Premi"). Pemegang Polis wajib tetap membayar Premi yang jatuh tempo sebelum Tanggal Efektif Pembebasan Premi.

##### e. Perawatan Medis & Bedah atau Perawatan Medis & Bedah Plus

Memberikan manfaat rawat inap dan bedah di rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada polis asuransi yang dapat diperpanjang otomatis hingga Tertanggung mencapai usia 99 tahun. Klaim perawatan rumah sakit atau bedah dapat dilakukan dengan reimbursement ataupun *cashless* (khusus untuk perawatan di Rumah Sakit Rekanan).

##### f. Hospital Cash Plan

Memberikan santunan tunai harian apabila Tertanggung menjalani rawat inap dan/atau pembedahan di rumah sakit akibat penyakit atau kecelakaan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada polis asuransi dan dapat diperpanjang otomatis hingga Tertanggung mencapai usia 75 tahun.

##### g. 117 Crisis Cover

Manfaat 117 kondisi Penyakit Kritis yang terbagi dalam tahap awal, menengah dan lanjut, berikut Manfaat Tambahan Penyakit Kritis katastrofik dan diabetes.

Penjelasan fitur dan manfaat masing-masing asuransi tambahan dapat mengacu pada ketentuan khusus atas masing-masing asuransi tambahan.

## Pengelola Dana Investasi

Dana investasi dikelola oleh PT ASTRA AVIVA LIFE yang telah menunjuk PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian yang akan menyimpan surat berharga dan aset-aset lainnya, dan pencatatan atas Nilai Aktiva Bersih serta perhitungan Nilai Unit. Besarnya Dana Investasi pada setiap waktu akan tergantung pada Nilai Unit. Besarnya Dana Investasi pada setiap waktu akan tergantung pada Nilai Unit yang nilainya tergantung pada kinerja investasi dana dimaksud. Frekuensi penetapan Nilai Unit dilakukan setiap hari kerja atau periode lain yang dapat ditetapkan kemudian oleh PT ASTRA AVIVA LIFE.

## Alokasi Premi

Bagian dari Premi yang akan dialokasikan pada Dana Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis, sebagai berikut:

Tahun Polis	Alokasi Premi Dasar Berkala	Alokasi Premi Investasi (Berkala/Tunggal)
1	60%	95%
2	85%	95%
≥3	100%	95%

## Anda

Berarti individu yang mengadakan perjanjian pertanggungans sebagai Pemegang Polis dengan Penanggung.

## Tertanggung

Berarti individu yang namanya tercantum di dalam Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungans jiwa sesuai dengan perjanjian Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis.

## Penanggung

Berarti PT Astra Aviva Life selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.

## Penerima Manfaat

Berarti individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi.

## Polis

Berarti perjanjian asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dengan Penanggung.

## Pilihan Dana Investasi

Dana investasi yang dapat Anda pilih:

Nama Dana Investasi	Penempatan Investasi	Penempatan Alokasi
AVA Secure Fund	Rupiah	Penempatan investasi seluruhnya pada instrumen Pasar Uang, Risiko rendah.
AVA Fixed Income Plus Fund	Rupiah	Penempatan investasi sebesar 80-100% pada instrumen Pendapatan Tetap dan 0%-20% pada instrumen Pasar Uang, Risiko menengah.

AVA Balanced Plus Fund	Rupiah	Penempatan investasi campuran dengan alokasi sebesar 0%-100% pada instrumen Saham, 0%-100% pada instrumen Pendapatan Tetap dan 0%-100% pada instrumen Pasar Uang, Risiko tinggi.
AVA Growth Plus Fund	Rupiah	Penempatan investasi sebesar 80%-100% pada instrumen Saham dan 0%-20% pada instrumen Pasar Uang, Risiko tinggi.
AVA Infrastructure Opportunities Fund	Rupiah	Penempatan Investasi sebesar 80%-100% pada Instrumen Saham (dengan berinvestasi pada saham-saham infrastruktur dan pendukungnya) dan 0%-20% pada instrumen Pasar Uang, Risiko tinggi. Mata Uang rupiah.
AVA Small Cap Equity Fund	Rupiah	Penempatan investasi sebesar 80%-100% pada instrumen Saham (dengan berinvestasi pada saham-saham berkapitalisasi menengah dan kecil) dan 0%-20% pada instrumen Pasar uang, Risiko tinggi.
AVA Asian Opportunities Fund	Rupiah	Penempatan investasi sebesar 80%-100% pada instrumen Saham termasuk di dalamnya 0%-20% instrumen Saham Luar Negeri (negara-negara Asia, kecuali Jepang) dan 0%-20% pada instrumen Pasar Uang, Risiko tinggi.
AVA European Opportunities Fund	Rupiah	Penempatan investasi sebesar 80%-100% pada instrumen Saham termasuk di dalamnya 0%-20% instrumen Saham Luar Negeri (negara-negara Eropa) dan 0%-20% pada instrumen Pasar Uang, Risiko tinggi.
AVA Dynamic Fund	Rupiah	Penempatan Investasi maksimal sebesar 66% pada Pasar Saham dan selebihnya pada Pasar Uang jika kondisi tren pasar Saham melemah dan volatilitas cenderung meningkat, atau penempatan Investasi maksimal sebesar 66% pada Pasar Uang dan selebihnya pada Pasar Saham jika kondisi tren pasar Saham menguat dan volatilitas cenderung menurun. Risiko Tinggi.

## Biaya-Biaya

Berarti perjanjian asuransi antara Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.

### 1. Biaya Premi

Berikut ini alokasi Premi yang tidak dialokasikan untuk investasi:

Tahun Polis	Biaya Premi Dasar Berkala	Biaya Premi Investasi (Berkala/Tunggal)
1	40%	5%
2	15%	5%
≥3	0%	5%

Biaya Premi sudah termasuk namun tidak terbatas pada biaya komisi dan biaya pemasaran.

### 2. Biaya Administrasi Polis

Dipotong dari Nilai Dana pada setiap bulan melalui pembatalan Unit sebesar Rp 27,500

### 3. Biaya Asuransi Dasar

- Besarnya biaya asuransi bergantung pada Uang Pertanggungan, Usia dan jenis kelamin dari Tertanggung, dan risiko-risiko lainnya terkait dengan Tertanggung.
- Biaya ini akan dipotong dari Nilai Dana pada setiap tanggal jatuh tempo bulanan melalui pembatalan Unit.

### 4. Biaya Pemeliharaan Polis (*Supplementary Fee*)

Dipotong dari Nilai Dana pada setiap bulan selama 5 (lima) tahun Polis pertama sejak Tanggal Berlakunya Polis melalui pembatalan Saldo Unit Premi Dasar Berkala sebesar 0,42% dari Nilai Dana Premi Dasar Berkala.

### 5. Biaya Asuransi Tambahan (jika ada)

Biaya ini akan dipotong dari nilai dana pada setiap tanggal jatuh tempo bulanan melalui pembatalan unit.

### 6. Biaya Pengelolaan Dana Investasi

Biaya pengelolaan dana investasi akan dikenakan dalam rangka pengelolaan Dana Investasi yang besarnya maksimum 3% per tahun. Biaya pengelolaan dana investasi termasuk dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB).

### 7. Biaya Pengalihan (*Switching*)

Gratis biaya pengalihan dana (*switching*) 4 kali dalam satu tahun Polis. Biaya pengalihan dana ke lima dan seterusnya adalah sebesar Rp100.000 per transaksi.

### 8. Biaya Penarikan Dana (*Withdrawal*)

Biaya dikenakan atas penarikan Nilai Dana dari Saldo Unit Premi Dasar Berkala, sebagai berikut:

Tahun Polis	Biaya Penarikan Dana (% dari Nilai Dana Premi Dasar Berkala yang ditarik)
1	60%
2	50%
3	40%
4	30%
5	20%
6	10%
7	5%
≥8	0%

### 9. Biaya Penebusan (*Surrender*)

Biaya dikenakan atas penarikan Nilai Dana dari Saldo Unit Premi Dasar Berkala, sebagai berikut:

Tahun Polis	Biaya Penarikan Dana (% dari Nilai Dana Premi Dasar Berkala yang ditarik)
1	60%
2	50%
3	40%
4	30%
5	20%

6	10%
7	5%
≥8	0%

Penambahan Asuransi Tambahan (*Rider*) termasuk namun tidak terbatas pada *Rider* Perawatan Medis & Bedah dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan dana investasi dan/atau dapat mengakibatkan polis batal (*lapse*) lebih cepat. Hal ini dikarenakan adanya biaya yang lebih besar sehingga akan mengurangi nilai dana investasi


Pembayaran biaya-biaya dapat mengurangi Nilai Dana, Biaya-biaya tersebut di atas dapat berubah dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Anda.

## Ilustrasi Produk

Berarti perjanjian asuransi antara Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.

- Usia Tertanggung : 30 Tahun
- Jenis Kelamin Tertanggung : Pria
- Cara Pembayaran Premi : Tahunan
- Premi Dasar Berkala : Rp75.000.000,-
- Premi Investasi Berkala : Rp25.000.000,-
- Jenis Dana Investasi : 100% AVA Growth Plus Fund
- Jenis Risiko Investasi : Tinggi
- Loyalty Bonus pada akhir tahun Polis : Rp18.750.000,- ke-10 dan ke-15\*
- Cuti Premi pada tahun Polis ke-20

Jenis Pertanggungan	Uang Pertanggungan (Rp)/Plan	Biaya Asuransi Bulan Pertama (Rp)
Asuransi Dasar	2.000.000.000	211.333
Asuransi Tambahan ( <i>Rider</i> )		
Kecelakaan Diri+	2.000.000.000	158.333
Penyakit Kritis+	2.000.000.000	203.333
Perawatan Medis&Bedah	Plan 4	544.250



Akhir Tahun ke-	Usia (tahun)	Nilai Dana** (dalam ribuan Rupiah)			Manfaat Asuransi (UP+Nilai Dana**) (dalam ribuan Rupiah)		
		Simulasi 1 (8%)	Simulasi 2 (12%)	Simulasi 3 (16%)	Simulasi 1 (8%)	Simulasi 2 (12%)	Simulasi 3 (16%)
10	40	1.165.356	1.446.436	1.798.668	3.165.356	3.446.436	3.798.668
20	50	3.596.508	5.875.949	9.706.330	5.596.508	7.875.949	11.706.330
30	60	6.626.014	16.881.734	41.181.988	8.626.014	18.881.734	43.181.988
40	70	11.998.799	49.650.557	178.381.633	13.998.799	51.650.557	180.381.633

Pertumbuhan besar manfaat sebagaimana dimaksud di atas hanya merupakan ilustrasi dan sudah termasuk ilustrasi perhitungan Manfaat Loyalty Bonus pada akhir tahun Polis ke-10 dan ke-15.

\* Syarat & Ketentuan berlaku yang terdapat pada ketentuan Polis.

\*\* Besar Nilai Dana tergantung pada kinerja investasi dan faktor-faktor lain, serta tidak lepas dari risiko investasi. Tingkat pertumbuhan dalam ilustrasi ini bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat pertumbuhan yang terendah dan tertinggi, hasil yang diperoleh dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari dana yang diinvestasikan.

## Biaya-Biaya

### 1. Cara Mengajukan Polis

- Pastikan Usia Pemegang Polis dan Tertanggung sesuai dengan ketentuan berikut:
  - Pemegang Polis : 18 - 70 tahun (Ulang tahun terdekat)
  - Tertanggung : 30 hari - 70 tahun (Ulang tahun terdekat)
- Melengkapi dokumen yang diperlukan:
  - Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPA) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
  - Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda
  - Fotokopi kartu identitas Anda dan Tertanggung yang masih berlaku
  - Dokumen-dokumen lain yang Penanggung perlukan sebagai syarat penerbitan Polis
- Pembayaran Premi pertama harus telah diterima oleh Penanggung sebelum Tanggal Berlakunya Polis.
- Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Penanggung, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan Penanggung.
- Penanggung berhak melakukan proses seleksi risiko (*underwriting*) untuk menerima atau menolak permohonan asuransi Anda.

### 2. Cara Mengajukan Klaim

- Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Penanggung.
- Mengisi formulir klaim dan lengkapi bukti klaim dengan jujur, benar, dan lengkap.
- Persiapkan dokumen yang wajib disertakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Polis.

- Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung atau melalui pos ke kantor pusat Penanggung.

### 3. Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- Pastikan Anda memberikan informasi data diri Anda termasuk namun tidak terbatas pada kesehatan, pekerjaan, dan hobi dengan jujur, lengkap, dan benar kepada Penanggung dimana informasi tersebut dapat mempengaruhi penilaian Penanggung sehingga Penanggung tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
- Memahami isi dokumen sebelum ditandatangani.
- Melakukan pembayaran Premi dan memenuhi kewajiban lainnya yang diatur dalam Polis.
- Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis Anda bisa menjadi batal (*lapse*), dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.

## Hal-hal yang perlu diperhatikan

### 1. Fasilitas Produk ASLI Rencana Optima

- Penambahan Dana (*Top-Up* Premi Investasi Tunggal)
- Perubahan Instruksi Penempatan Dana Investasi
- Pengalihan Dana Investasi (*switching*)
  - Apabila Nilai Dana yang akan dialihkan pada setiap Jenis Dana Investasi lebih besar dari IDR 10.000.000 maka Jumlah Nilai Dana yang dapat dialihkan adalah minimal sebesar IDR 10.000.000 dari setiap Jenis Dana Investasi yang akan dialihkan, dengan ketentuan Jumlah Nilai Dana yang terdapat dalam setiap Jenis Dana Investasi setelah dialihkan adalah minimal IDR 10.000.000 atau sebesar 10% dari Jumlah Akumulasi Nilai Dana, mana yang lebih besar.
  - Apabila Nilai Dana yang akan dialihkan pada setiap Jenis Dana Investasi kurang dari IDR 10.000.000 maka jumlah Nilai Dana yang dialihkan adalah seluruh Nilai Dana yang diperoleh dari setiap Jenis Dana Investasi yang akan dialihkan.
- Perubahan Manfaat Asuransi, antara lain Uang Pertanggungan dan Asuransi Tambahan (*Rider*)
- Cuti Premi (*Premium Holiday*)  
Dalam kondisi tertentu, Anda dapat berhenti membayar Premi berkala dan/atau Premi Top Up berkala yang baru dapat dilakukan setelah ulang tahun polis yang ke-5 (lima). Polis akan tetap berlaku selama Nilai Dana masih mencukupi untuk membayar biaya-biaya.
- Penarikan Dana Investasi sebagian (*withdrawal*)
  - Minimum Nilai Dana adalah sebesar Rp 2.000.000 per transaksi.
  - Minimum Nilai Dana yang tersisa setelah penarikan adalah sebesar Rp 10.000.000.
- Penebusan Polis (*surrender*)
- Free Look*  
Masa mempelajari Polis adalah 14 (empat belas) hari kalender

terhitung sejak Pemegang Polis menerima dokumen Polis yang dibuktikan dengan adanya tanda terima Penerimaan Polis dimaksud.

### 2. Risiko Produk

#### a. Risiko Pasar

Risiko yang dapat disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.

#### b. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.

#### c. Risiko Investasi

Perubahan Harga Unit dapat terjadi dari waktu ke waktu tergantung pada kinerja Dana Investasi yang dipilih oleh calon pemegang polis, dan tidak lepas dari risiko berinvestasi. Risiko ini dapat menyebabkan turunnya Nilai Dana yang dimiliki nasabah.

#### d. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya. Penanggung terus mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

#### e. Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrument investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

#### f. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Penanggung.

### 3. Pengecualian

Penanggung tidak akan membayar klaim atas Manfaat Asuransi jika Tertanggung Meninggal Dunia atau menderita *Terminal Illness* dan/atau mengalami Cacat Total dan Tetap disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian akibat dari salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut:

#### a. Pengecualian Umum

Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini untuk mendapatkan Manfaat Asuransi.

#### b. Meninggal Dunia atau yang disebabkan oleh:

- Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir); atau
- Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan; atau

- 3) Fisi atau fusi nuklir, *ionizing radiation* atau kontaminasi radio aktif dari nuklir atau bahan kimia, bahan bakar atau sampah atau limbah atau bahan peledak atau senjata.

**c. Terminal Illness atau yang disebabkan oleh:**

- 1) Infeksi virus *Human Immodeficiency Virus* (HIV); atau
- 2) Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
- 3) Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga profesional, seni bela diri, menyelam dengan bantuan alat pernafasan, mendaki, panjat tebing, *bungee jumping*, balap (dengan atau tanpa motor), terjun payung, gantole dan atau olahraga di udara; atau
- 4) Disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh komplikasi penggunaan alkohol, narkotika dan/atau penyalahgunaan obat.

**d. Cacat Total dan Tetap atau yang disebabkan oleh:**

- 1) Percobaan bunuh diri yang dilakukan baik dalam keadaan sadar maupun tidak; melukai diri sendiri dengan sengaja (termasuk luka yang terjadi karena Tertanggung tidak mengikuti anjuran medis); atau
- 2) Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan; atau
- 3) Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, terorisme, menjadi anggota dari organisasi terlarang/ilegal, aktivitas yang melanggar hukum; atau
- 4) Ikut dalam penerbangan sebagai penumpang atau awak pesawat penerbangan yang tidak memiliki jadwal tetap; atau
- 5) Dibawah pengaruh/mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat, narkotika atau bahan-bahan terlarang lainnya; atau
- 6) Terjangkit virus penurunan kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Human Immodeficiency Virus* atau HIV) dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk sindroma kekurangan efek kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Acquired Immune Deficiency Syndrome* atau AIDS) dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah; atau
- 7) Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga profesional, seni bela diri, menyelam dengan bantuan alat pernafasan, mendaki, panjat tebing, *bungee jumping*, balap (dengan atau tanpa motor), terjun payung, gantole dan atau olahraga di udara; atau
- 8) Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
- 9) Penyakit/gangguan kejiwaan, psikiatrik atau gangguan psikologi atau penyakit saraf.

## Pusat Informasi, keluhan, dan Pelayanan



Hello Astra Life Center

**PT ASTRA AVIVA LIFE**

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

E-mail : [hello@astralife.co.id](mailto:hello@astralife.co.id)

[www.astralife.co.id](http://www.astralife.co.id)

PT. ASTRA AVIVA LIFE terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Penanggung terbitkan jika permohonan Anda disetujui.